



PENETAPAN

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Slk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Anak Pengadilan Negeri Solok;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 1/Pen.Div/2023/PN Slk tanggal 28 Maret 2023 tentang penetapan kesepakatan diversi perkara Anak:

Nama lengkap : Lafri Arizona panggilan Ari;
Tempat lahir : Tanjung Balik;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 22 Desember 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sawah banyak Jorong Pasa Mudiak Nagari
Tanjung Balit Kecamatan X Koto Diatas
Kabupaten Solok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Menimbang, bahwa oleh karena musyawarah diversi telah memperoleh kesepakatan dan Ketua Pengadilan Negeri Solok telah menerbitkan Penetapan Nomor 1/Pen.Div/2023/PN Slk tanggal 28 Maret 2023, maka proses pemeriksaan perkara ini harus dihentikan;

Memperhatikan, Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Juncto Pasal 6 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;

M E N E T A P K A N :

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak Lafri Arizona panggilan Ari;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengeluarkan Anak dari tahanan;
3. Menetapkan agar barang bukti :
 - 1) 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
 - 2) 1 (satu) helai baju lengan panjang motif garis-garis warna hitam putih merk banana split dibagian didada;
 - 3) 1 (satu) celana dalam wanita warna putih;
 - 4) 1 (satu) helai bra warna biru;Dikembalikan kepada korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera atau pejabat yang ditunjuk mengirimkan Salinan penetapan ini kepada Anak, orang tua, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum.

Ditetapkan di : Solok

Pada tanggal : 28 Maret 2023

Hakim

Pengadilan Negeri Solok

Adri S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)